

BAB IV

PENUTUP

IV.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada BAB II tentang Tinjauan atas Pengakuan Pendapatan Retribusi Pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok, dengan demikian dapat dibuat simpulan sebagai berikut:

1. Badan Keuangan Daerah Kota Depok adalah salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintahan Kota Depok yang melakukan pengelolaan terhadap keuangan daerah. Salah satu tugas dari Badan Keuangan Daerah Kota Depok adalah mengelola pendapatan yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah Kota Depok seperti pendapatan retribusi. Berdasarkan pada pembahasan Laporan Tugas Akhir dapat disimpulkan pendapatan retribusi daerah yang diterima oleh Badan Keuangan Daerah Kota Depok seluruhnya berasal dari retribusi jenis jasa usaha yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah.
2. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dimaksud pada poin 1 ialah seperti pemakaian alat berat milik daerah, pemakaian alat dan/atau kendaraan pemadam kebakaran, pemakaian gedung atau bangunan milik daerah. Retribusi daerah yang dipungut Badan Keuangan Daerah Kota Depok tidak dikenakan biaya lain selain tarif retribusi berdasarkan surat ketetapan retribusi daerah.
3. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok diakui pada Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas serta Laporan Operasional berbasis akrual untuk kepentingan penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca. Badan Keuangan Daerah Kota Depok sudah mengakui pendapatan retribusi secara jelas dan lengkap sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku.
4. Badan Keuangan Daerah Kota Depok melakukan pencatatan atas pendapatan retribusi berdasarkan pada pengakuannya, pendapatan retribusi dicatat pada jurnal anggaran yang selanjutnya akan diproses

menjadi Laporan Realisasi Anggaran, dan pencatatan pendapatan retribusi pada jurnal finansial untuk keperluan penyusunan Laporan Operasional yang memiliki keterkaitan dengan Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

5. Badan Keuangan Daerah Kota Depok mengukur pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Depok yang mengatur tentang retribusi pemakaian kekayaan milik pemerintah kota Depok. Pengukuran pendapatan retribusi dihitung sesuai dengan jenis jasa yang digunakan, jumlah jasa atau unit yang digunakan, dan waktu penggunaan kekayaan daerah.
6. Badan Keuangan Daerah Kota Depok menyajikan pendapatan retribusi pada Laporan Realisasi Anggaran secara jelas dan andal. Pada Laporan Operasional, Badan Keuangan Daerah Kota Depok menyajikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara akumulasi atau keseluruhan namun tetap disajikan rincian objek Laporan Operasional.
7. Badan Keuangan Daerah Kota Depok mengungkapkan pendapatan retribusi pada catatan atas laporan Keuangan secara lengkap dan rinci. Badan Keuangan Daerah Kota Depok telah menerapkan pengakuan pendapatan retribusi sesuai dengan peraturan pemerintah daerah dan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

IV.2. Saran

Saran yang dapat dicantumkan dalam Laporan Tugas Akhir ini mengenai pembahasan yang telah dijabarkan ialah untuk kelengkapan bukti transaksi dapat diberikan contoh yang lebih detail atau lebih jelas agar dapat terbaca dengan baik. Selain itu pada Laporan Operasional ada baiknya untuk tetap memasukkan rincian jumlah pendapatan retribusi, pendapatan pajak, pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah dan pendapatan lain yang dianggap sah seperti pada Laporan Realisasi Anggaran sehingga akan lebih mudah mengidentifikasi pendapatan berdasarkan Laporan Keuangan yang disajikan.